



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak secara tertulis dengan suratnya tertanggal 23 Nopember 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, dengan register Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb., pada tanggal 23 Nopember 2015 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 Juli 2007 di Kecamatan xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : /VII/2007

Halaman 1 dari 29 halaman putusan. No./Pdt.G/2015/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas selama 9 (sembilan) bulan, kemudian pada bulan Mei 2008 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama perempuan, umur xx tahun xx bulan dan laki-laki, umur x tahun x bulan;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon terlalu bergantung kepada orang tua Termohon sehingga ketika Pemohon mengajak Termohon untuk pindah dari rumah orang tua Termohon dengan tujuan agar Pemohon dengan Termohon hidup lebih mandiri lagi namun Termohon selalu menolak ajakan Pemohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasihat dari Pemohon;

5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasihati Termohon, agar Termohon jangan terlalu bergantung kepada orang tua Termohon dan agar Termohon mau diajak pindah rumah dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Termohon selalu menghina serta mencaci-maki Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, bahkan Termohon sering mengatakan

Halaman 2 dari 29 halaman putusan. No./Pdt.G/2015/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Termohon malu bersuamikan Pemohon dan tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon lagi, akibatnya sekitar pertengahan bulan Oktober 2015, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 29 halaman putusan. No./Pdt.G/2015/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. Adlin.;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2015, dengan laporan mediator tanggal 08 Desember 2015, bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi secara lisan di persidangan tanggal 19 Januari 2016, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa, benar Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 29 Juli 2007 di Kecamatan xxx;
- Bahwa benar, setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian Termohon dan pemohon pindah ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar, Termohon dan pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : perempuan, umur x tahun x bulan dan umur x tahun x bulan;
- Bahwa benar sejak tahun 2011, antara Termohon dengan Pemohon terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak pindah oleh Pemohon dari rumah orang tua Termohon. Alasan Termohon tidak mau pindah karena rumah orang tua Termohon dekat dengan tempat Termohon mengajar, sehingga kalau pindah, tempat Termohon mengajar akan semakin jauh;
- Bahwa sejak awal pernikahan Termohon dengan Pemohon sebenarnya sudah mulai terjadi pertengkaran antara Termohon dengan

Halaman 4 dari 29 halaman putusan. No./Pdt.G/2015/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang disebabkan karena Pemohon tidak terbuka dalam hal penghasilan Pemohon kepada Termohon;

- Bahwa tidak benar Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan selalu membantah perkataan dan nasihat Pemohon;
- Bahwa benar sejak bulan Oktober 2015, Termohon dan pemohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon konvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah memberikan repliknya secara lisan di persidangan tanggal 29 Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon tidak terbuka dalam hal penghasilan kepada Termohon, karena menurut Pemohon, Termohon tidak perlu mengetahui berapa untung dan modal usaha Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 29 halaman putusan. No./Pdt.G/2015/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk selama masa iddah;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa gelang emas 24 K seberat 10 gram;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama, perempuan, umur x tahun x bulan, dan laki-laki, umur x tahun x bulan;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama perempuan, umur x tahun x bulan, dan laki-laki, umur x tahun x bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi) untuk menjatuhkan talak ratu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk selama masa iddah, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 29 halaman putusan. No./Pdt.G/2015/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 24 K seberat 10 gram emas murni, serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuk terhadap dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, bernama Perempuan, umur x tahun x bulan, dan laki-laki, umur x tahun x bulan, kepada Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Menetapkan nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama perempuan, umur x tahun x bulan, dan laki-laki, umur x tahun x bulan, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar belanja anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mampu membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika kedua orang anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang bernama perempuan, umur x tahun 7 bulan, dan laki-laki, umur x tahun x bulan,

Halaman 7 dari 29 halaman putusan. No./Pdt.G/2015/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuhnya, akan tetapi Tergugat Rekonvensi diperbolehkan juga untuk melihat kedua anak-anak tersebut;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mampu membayar nafkah dua orang anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000 000,- (lima juta rupiah) sebulan, Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar nafkah dua orang anak tersebut sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa gelang emas 24 K seberat 10 gram, Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap hari tidak tetap, karena Tergugat Rekonvensi hanya berjualan sembako. kalau dirata-ratakan penghasilan Tergugat Rekonvensi sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari dengan modal yang akan Tergugat Rekonvensi belanjakan kembali;

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi memberikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara lisan di persidangan . yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : /VII/2007 tanggal 30 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Seberang, tanggal 30 Juli 2007, buktimana telah diberi materi secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.I;

Halaman 8 dari 29 halaman putusan. No./Pdt.G/2015/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon Konvensi tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Termohon Konvensi, dan Termohon Konvensi membenarkannya;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Konvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama Pemohon, umur x tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PTPN II, tempat tinggal di Kecamatan xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, oleh karenanya saksi mengenal keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada bulan Juli 2007, di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar bulan Oktober 2015, karena Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak akhir tahun 2011. Terakhir Pemohon bertengkar dengan Termohon pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon saling marah, kemudian Saksi mendengar Termohon berkata "Anjing kau, kimak kau" kepada Pemohon. Lalu Pemohon menjawab "Kok gitu mulutnya";

Halaman 9 dari 29 halaman putusan. No./Pdt.G/2015/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon, yang berjarak 5 meter dari rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon yaitu pada bulan Oktober 2015, setelah Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil menyatukan kembali Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

2. Saksi kedua Pemohon, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Kecamatan xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, oleh karenanya saksi mengenal keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada bulan Juli 2007, di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar bulan Oktober 2015, karena Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Pemohon yang berjarak lima meter dari rumah saksi;

Halaman 10 dari 29 halaman putusan. No./Pdt.G/2015/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon, ketika Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar tahun 2011;
- Bahwa Saat itu Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian Termohon datang menemui Pemohon di rumah orang tua Pemohon. Saksi mendengar Pemohon berkata "Pulanglah ke rumah, jangan menuruti kata-kata orang tua mu". Termohon menjawab "Aku tidak mau";
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon yaitu pada bulan Oktober 2015, setelah Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil menyatukan kembali Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa Termohon Konvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. Saksi pertama Termohon, umur xxx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Termohon, oleh karenanya saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2007, di rumah saksi;

Halaman 11 dari 29 halaman putusan. No./Pdt.G/2015/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah Saksi, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal terakhir bersama di rumah Saksi, yaitu ketika Termohon akan melahirkan, Termohon dan Pemohon kembali tinggal bersama Saksi,
- Bahwa Termohon dengan Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua bulan yang lalu, karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon bertengkar dengan Pemohon dari pengaduan isteri Saksi kepada Saksi;
- Saksi tidak mengetahui pertengkaran Termohon dengan Pemohon, yang Saksi ketahui Pemohon telah meninggalkan Termohon di rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung pertengkaran Termohon dengan Pemohon, hanya isteri Saksi mengadukan pertengkaran tersebut kepada Saksi. Cerita isteri saksi, Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon akan meninggalkan Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah pernah didamaikan, oleh keluarga kedua belah pihak, terakhir pada bulan Desember 2015 di rumah saksi;
- Bahwa yang hadir ketika itu, Pemohon dan Paman Pemohon, kemudian dari pihak Termohon, Termohon, saksi dan ibu Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil. Karena Termohon mau berdamai dengan syarat Termohon dan Pemohon pindah ke rumah sendiri, tidak di rumah orang tua Termohon dan juga tidak di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 12 dari 29 halaman putusan. No./Pdt.G/2015/PA.Stb



2. Saksi kedua Termohon, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat, oleh karenanya saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2007, di rumah Saksi;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah Saksi, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon terakhir bertempat tinggal di rumah Saksi, yaitu ketika Termohon akan melahirkan, Termohon dan Pemohon kembali tinggal bersama Saksi;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua bulan yang lalu, karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon bertengkar dengan Pemohon dari pengaduan Termohon kepada Saksi, kemudian Saksi ceritakan kepada suami Saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon karena Pemohon tidak jujur dalam hal penghasilan Pemohon. Termohon tidak mau diajak pindah. Padahal menurut Termohon, Termohon mau pindah asalkan ke rumah sendiri sekalipun mengontrak rumah, asalkan Termohon dan Pemohon tidak tinggal di rumah orang tua Termohon dan juga tidak di rumah orang tua Pemohon
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pertengkaran Termohon dengan Pemohon, yang Saksi ketahui Pemohon telah meninggalkan

Halaman 13 dari 29 halaman putusan. No./Pdt.G/2015/PA.Stb



Termohon di rumah Saksi bersama anak-anak Termohon dengan Pemohon ;

- Bahwa Termohon dengan Pemohon bertengkar di rumah Saksi;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah pernah didamaikan, pada bulan Desember 2015 di rumah Saksi;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung dari pihak Termohon, adalah Termohon, Saksi dan ayah Termohon, dan dari pihak Pemohon, Pemohon dan Paman pemohon ;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil. Pemohon mengatakan sudah tidak ada kecocokan lagi";

Bahwa Pemohon Konvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan bermohon agar Majelis dapat memutus serta mengabulkan permohonan cerainya, dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bermohon agar Majelis dapat memutus serta mengabulkan permohonan cerai Pemohon Konvensi, dan menyatakan tetap dengan gugatan Rekonvensi, dan bermohon agar Majelis dapat mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi

Halaman 14 dari 29 halaman putusan. No./Pdt.G/2015/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon kompensi telah menikah secara sah, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Seberang, sejak tanggal 30 Juli 2007, dan belum pernah bercerai, maka Pemohon Kompensi mempunyai kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai Talak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilanmana dinilai oleh Majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai ketentuan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir masing-masing secara pribadi (*in person*) di persidangan, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *contradiktoir*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Kompensi, agar kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, sebagaimana

Halaman 15 dari 29 halaman putusan. No./Pdt.G/2015/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan dipimpin oleh mediator Drs. Adlin, pilihan kedua belah pihak, sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediator kedua belah pihak telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon Kompensi bermohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan bahwa sejak tahun 2011, antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon Kompensi tidak mau diajak pindah oleh Pemohon konvensi Pemohon, dan Termohon Konvensi sering membantah nasihat pemohon Konvensi, pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2015, dan tidak pernah bersatu lagi, meskipun keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya, alasanmana selengkapnya telah terurai dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, ternyata sebagian besar dalil-dalil Pemohon Kompensi diakui oleh Termohon Kompensi, dan sebagian lagi dibantah, namun Termohon Kompensi mengatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Kompensi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi diakui dan sebagian lagi dibantah, namun oleh karena

Halaman 16 dari 29 halaman putusan. No./Pdt.G/2015/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan Undang-undang, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon Konvensi guna menguatkan dalil atau alasan alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa meski Termohon Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Juli 2007, dan sampai saat ini belum pernah bercerai, maka alat bukti tertulis tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang perceraian Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa

Halaman 17 dari 29 halaman putusan. No./Pdt.G/2015/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon Kompensi masing-masing bernama Saksi pertama Pemohon dan Saksi kedua Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon Kompensi tersebut telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, sehingga kuat dugaan keduanya sangat mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon Kompensi, berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. Dinilai oleh Majelis telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon Kompensi di persidangan, sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, keteranganmana satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, dimana kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, dan mengetahui bahwa Pemohon kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2015, maka berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi unsur materil alat bukti saksi, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R,Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi yang diajukan Pemohon Kompensi, telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim menyatakan alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi telah menghadirkan saksi-saksi berasal dari keluarganya yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Halaman 18 dari 29 halaman putusan. No./Pdt.G/2015/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi yang diajukan Termohon Kompensi masing-masing bernama Saksi pertama Termohon dan Saksi kedua Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Termohon Kompensi tersebut telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga merupakan ayah kandung dan ibu kandung Termohon Kompensi, sehingga kuat dugaan keduanya sangat mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Termohon Kompensi, berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. Dinilai oleh Majelis telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Termohon Kompensi di persidangan, sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, keteranganmana satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, dimana kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan Termohon tidak mau diajak pindah oleh Pemohon Kompensi ke rumah orang tua Pemohon Kompensi, kecuali pindah mengontrak rumah, dan mengetahui bahwa Pemohon kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2015, serta keluarga kedua pihak telah mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi unsur materil alat bukti saksi, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dan keterangan kedua saksi Termohon Kompensi tersebut, telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran, dan pisah rumah antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti yang telah diajukan Pemohon Kompensi, dan Termohon Kompensi, sebagaimana

Halaman 19 dari 29 halaman putusan. No./Pdt.G/2015/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi, didapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2011;
- Bahwa benar akibat pertengkaran tersebut, antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2015, hingga sekarang tanpa ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, tetapi tidak berhasil, dan keluarga Pemohon kompensi menyatakan sudah tidak mampu lagi menyatukan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi terbukti telah berlangsung secara terus menerus dan sangat sulit dan atau tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan, sehingga rumah tangga keduanya dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dapat dilihat dari kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang telah berpisah sejak bulan Oktober 2015, sampai dengan saat ini sudah 4 bulan lebih lamanya tanpa adanya komunikasi satu sama lain, halmana mengindikasikan bahwa hati keduanya tidak bisa menyatu lagi, yang membuktikan bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak memiliki ikatan batin lagi, apabila ikatan batin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi perkawinan;

Halaman 20 dari 29 halaman putusan. No./Pdt.G/2015/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi yang sama dapat dilihat dari sikap Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi di persidangan yang sama-sama bertekad tidak ingin mempertahankan perkawinannya lagi, begitu juga usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Mediator, serta usaha damai yang dilakukan keluarga kedua pihak tidak berhasil, menunjukkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi benar-benar telah “pecah” (*broken marriage*), mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Allah SWT dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 31 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah di pertimbangkan di atas Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Kompensi telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup, dan telah memenuhi ketentuan alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 39 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim bekesimpulan bahwa permohonan Pemohon Kompensi agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* dihadapan sidang Pengadilan Agama Stabat, patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian Rekonvensi ini, yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi

Halaman 21 dari 29 halaman putusan. No./Pdt.G/2015/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengatakan bersedia diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk selama masa iddah;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa gelang emas 24 K seberat 10 gram;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Perempuan, umur x tahun x bulan, dan laki-laki, umur x tahun x bulan;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Perempuan, umur x tahun x bulan, dan Laki-laki, umur x tahun x bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat 1 R.Bg, secara formil tuntutan balik (rekonvensi) tersebut diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan sengketanya tentang rekonvensi ini dengan jalan perdamaian atau secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 22 dari 29 halaman putusan. No./Pdt.G/2015/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, oleh karena tuntutan tersebut merupakan kewajiban suami kepada istri akibat talak yang dijatuhkan kepada istri, maka majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo dalil Fikih dalam Kitab Syarqawi Alattahrir Juz 4 halaman 349 sebagai berikut :

و نفقة المعتقد | بينا حبس | ن كان رجعيه لزوج عليها وبسلطنته

Artinya : "Perempuan yang dalam Talak raj'i wajib bagi bekas suami memberi nafkah selama masa iddah, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya, dan masih tetap dalam kekuasaannya,";II

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk selama masa iddah, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi mengatakan hanya mampu membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) selama masa iddah, Dalam hal ini majelis berpendapat, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- perbulan, terlalu besar jika dibandingkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai pedagang sembako, dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,- selama masa iddah juga terlalu kecil menurut nilai kepatutan dan standart minimal kebutuhan hidup untuk saat ini, oleh sebab itu Majelis menentukan sendiri nafkah iddah Penggugat Rekonvensi yang dipandang layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak dengan menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,- untuk selama masa iddah, selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, Majelis berpendapat bahwa oleh karena mut'ah adalah suatu pemberian berupa kenang-kenangan dari bekas suami kepada bekas istrinya berupa uang benda atau barang lainnya, yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi menurut kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim

Halaman 23 dari 29 halaman putusan. No./Pdt.G/2015/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan Alquran Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : “Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka dengan baik”;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah tersebut kepada Tergugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 10 gram berbentuk gelang, sedangkan Tergugat Rekonvensi mengatakan hanya mampu memberikan uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.100.000,-. (seratus ribu rupiah). Dalam hal ini Majelis berpendapat karena mut'ah adalah merupakan pemberian berupa kenang-kenangan yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri yang diceraikan yang tujuannya untuk menenangkan hati istri yang diceraikan, maka sewajarnya bila pemberian itu dapat dibeli kepada benda yang berharga dan dapat dinikmati dalam waktu lama, sehingga sedikit dapat memadamkan kesedihan hati bagi Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan. Oleh karenanya Majelis akan menetapkan sendiri jumlah mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi; Menurut Majelis Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang sembako yang berpenghasilan kotor sebesar Rp.3.500.000,- perhari, dipandang mampu untuk memberikan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 5 gram, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadhonah, terhadap 2 orang anak Penggugat Rekonvensi bernama Perempuan umur x tahun x bulan dan Laki-laki umur x tahun x bulan, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi mengatakan bersedia jika anak tersebut ditetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak

Halaman 24 dari 29 halaman putusan. No./Pdt.G/2015/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhonahnya akan tetapi Tergugat Rekonvensi diperbolehkan untuk menjenguk kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persetujuan Tergugat rekonvensi tersebut, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a), Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang berbunyi : “Dalam hal terjadi perceraian : a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya”, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Perempuan dan , patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak aquo jatuh kepada Penggugat Rekonvensi namun untuk tidak memutuskan hubungan batin antara anak dan orang tua (ayah), maka Tergugat Rekonvensi selaku ayah dari orang tua anak tersebut, diberi hak kunjung, yaitu mengunjungi dan melihat anak aquo kapan saja Tergugat Rekonvensi menghendaki;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah kedua anak tersebut di atas untuk masa yang akan datang, majelis berpendapat bahwa oleh karena penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar biaya nafkah anak tersebut dapat dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang berbunyi : “Dalam hal terjadi perceraian : c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” ;

Menimbang, bahwa besarnya tututan Penggugat Rekonvensi tentang biaya nafkah anak untuk masa yang akan datang adalah sebesar Rp.5.000.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi mengatakan hanya sanggup membayarnya sebesar Rp.800.000,- setiap bulan. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- setiap bulan untuk 2 orang anak tidaklah berlebihan,

Halaman 25 dari 29 halaman putusan. No./Pdt.G/2015/PA.Stb



sedangkan kemampuan Tergugat rekonvensi sebesar Rp.800.000,- juga terlalu kecil menurut kelayakan dan kepatutan biaya hidup sederhana saat ini untuk 2 orang anak, oleh sebab itu Majelis menentukan sendiri jumlah biaya dua orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan dengan menetapkan besar jumlah biaya 2 orang anak tersebut minimal sebesar Rp.2.000.000,- setiap bulan, dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, dan biaya nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis mengabulkannya hanya sebahagian, maka Majelis mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian dan tidak menerima selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat bunyi Pasal-pasal dari Peraturan per Undang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.

Halaman 26 dari 29 halaman putusan. No./Pdt.G/2015/PA.Stb



III. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah.
3. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 5 gram.
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Perempuan, umur x tahun x bulan, dan laki-laki, umur x tahun x bulan.
5. Menetapkan nafkah kedua orang anak tersebut diatas minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi diktum angka 2, 3 dan 5 tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
7. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil

Halaman 27 dari 29 halaman putusan. No./Pdt.G/2015/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal 1437 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Fakhurrrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ruzqiah Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Fakhurrrazi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATKRp.	35.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	400.000,-
3.	Hak RedaksiRp.	5.000	, -
4.	MeteraiRp.	6.000,-	
Jumlah	Rp..	476.000,-	

(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiahrupiah)

Halaman 28 dari 29 halaman putusan. No./Pdt.G/2015/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 halaman putusan. No./Pdt.G/2015/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)